	NOMOR SOP	065/74/SATPOLPP			
	TGL. PEMBUATAN	18 April 2023			
	TGL REVISI				
	TGL. EFEKTIF				
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	DISAHKAN OLEH	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT, SUHERMAN, S.H., M.H.			
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		Pembina Ulama Muda NIP. 19701110 200212 1 005			
	NAMA SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik			
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELA	KUALIFIKASI PELAKSANA :			
 UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; PERKI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Pub SK Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 78/SATPOLPP/20 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Se Penetapan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan Pada Satu Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat. SK Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 79/SATPOLPP/20 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pada Satuan Po Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat; 	3. Memiliki Pengetah 4. Memiliki Tata Krar an	Minimal Sarjana; Menguasai Tata Pembukuan; Memiliki Pengetahuan Tentang Pelayanan Prima; Memiliki Tata Krama.			
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERL	PERALATAN/PERLENGKAPAN:			
 SOP Pendokumentasian Informasi Publik; SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan; SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi; SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik; SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi; SOP Pengelolaan Permohonan Informasi. 	1. Formulir; 2. Jaringan Internet; 3. Perangkat Keras (Garuda.	(Hardware) : Laptop, Printer, Bolpoint dan Cap			
PERNGATAN:	PENCATATAN DAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN :			
 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak ak terlayani dengan baik; Bila Prosedur ini tidak berjalan akan Pelayanan Prima tidaka ak tercapai; Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image positif Pemerintah daer terhadap masyarakat menjdi negatif. 	an	Rekab Registrasi.			

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SEBELUM PERMOHONAN INFORMASI

	Kegiatan	Pelaksana					Keterangan		
No.		PPID Utama	PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	Reterangan
1	PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik	Q				Daftar Informasi yang dikecualikan dari PPID Pembantu SKPD dan BUMD	Setiap saat	Rekapitulasi klasifikasi informasi yang dikecualikan dari PPID Pembantu SKPD dan BUMD	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia herdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum		т	V		Dasar hukum: UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun. 2017	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Membuat pertimbangan tertulis secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan		•			Informasi/dokumen yang telah dinyatakan dikecualikan dan disusun berita acaral pengujian konsekuensi	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak uji konsekuensi dilaksanakan	Berita acara pengujian konsekuensi	
4	Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan persetujuan				\	Konsep Keputusan Atasan PPID Utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara	Maksimal disahkan	Penetapan Keputusan Keputusan Atasan PPID Utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara yang telah ditandatangani dan disahkan	

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SAAT ADA PERMOHONAN INFORMASI

		Pelaksana				T			
No.	Kegiatan	PPID Tim Utama Dan Pertimbangan PPID Pelayanan Pembantu informasi		Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Mutu Baku Waktu	Output	-Keterangan
1	Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					Berkas permohonan informasi/dokume n dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonana yang telah diisi lengkap	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/ dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum	Т	×,			Dasar hukum UU No 14 Tahun 2008 dan PERKI I Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud, jika status informasi / dokumen oleh tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.			→		Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak uji konsekuensi dilaksanakan	Informasi / dokumen dari komponenatau Perangkat Daerah	
4	Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia.				\	Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi / dokumen tersebut dikatgorikan mahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 surat penolakan (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau penolakan	